

**IMPLEMENTASI SERTIPIKASI TANAH ULAYAT DALAM
RANGKA PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA
(Studi Kasus Distrik Kemtuk Gresi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ALFONSINA LINCE MARTHA YEMBISE

NIT. 22314446

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

The recognition of indigenous peoples' customary land rights has been constitutionally guaranteed in Indonesia; however, its implementation within the national land administration system continues to face significant challenges. The enactment of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 14 of 2024 introduced customary land certification as a legal instrument to strengthen the recognition and protection of indigenous land rights. This study aims to analyze the implementation mechanism of customary land certification, identify the challenges encountered during its implementation, and evaluate its effectiveness in providing legal certainty for indigenous peoples in Kemtuk Gresi District, Jayapura Regency.

This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Four purposively selected informants participated in the study, consisting of officials from the Jayapura Land Office, the Secretary of the Indigenous Peoples Task Force (GTMA), and the traditional leader (Ondoafi) of the Sawoi Hnya Indigenous Community. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis.

The findings indicate that the implementation of customary land certification is carried out through the integration of state law and customary law, beginning with the formal recognition of the indigenous community by the local government as the legal basis for the issuance of Land Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL). The implementation is constrained by overlapping forest areas, limited historical land records, difficult geographical conditions, and differing community perceptions regarding land certification. Nevertheless, the issuance of HPL has strengthened legal certainty, enhanced the protection of customary land rights, and improved the bargaining position of indigenous communities. The study concludes that customary land certification is an effective instrument for recognizing and protecting indigenous land rights, although its long-term effectiveness requires stronger inter-agency coordination, resolution of boundary disputes, and post-certification economic empowerment programs.

Keywords: customary land rights; indigenous peoples; legal certainty; customary land certification; land management rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Peneliti Terdahulu	5
B. Kerangka Teoretis	11
C. Kerangka Pemikiran.....	21
D. Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Subjek Penelitian dan Informan	26
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Definisi Operasional.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM	31
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jayapura	31
B. Gambaran Umum Distrik Kemtuk Gresi	32
C. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hnya	34

D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	37
E. Gambaran Umum Lembaga Gugus Tugas Masyarakat hukum adat	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Implementasi Sertipikasi Tanah Ulayat Distrik Kentuk Gresi	43
B . Kendala Implementasi Sertipikasi Tanah Ulayat.....	46
C. Efektivitas Implementasi Sertipikasi Tanah Ulayat.....	47
BAB VI PENUTUP	51
A . Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik hukum. Bagi masyarakat hukum adat, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki makna identitas, spiritual, dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat menjadi dasar eksistensi masyarakat adat karena mengatur sistem penguasaan, pemanfaatan sumber daya alam, serta tatanan sosial dan norma adat yang hidup dalam komunitas tersebut (Fachri dkk., 2025).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan”.

Pengakuan ini diperkuat juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Meskipun pengakuan normatif tersebut telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum dan perlindungan substantif terhadap hak ulayat masyarakat. Sistem pendaftaran tanah nasional pada umumnya berorientasi pada kepemilikan individual, sementara hak ulayat bersifat ulayat, kolektif, dan berbasis hukum adat. Kondisi ini menyebabkan tanah ulayat sering kali tidak memiliki status hukum formal dalam administrasi pertanahan, sehingga rentan terhadap konflik, pengambilalihan, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat, terutama di wilayah dengan tekanan pembangunan yang tinggi (Pulungan, 2023).

Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki keberagaman masyarakat adat dengan sistem hak ulayat yang masih kuat dan hidup. Di Kabupaten Jayapura, tanah ulayat dikenal sebagai tanah pertuanan yang pengalihannya harus melalui mekanisme pelepasan adat. Namun demikian, mekanisme ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional yang cenderung individualistik. Di sisi lain, Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan permukiman, serta investasi skala besar yang membutuhkan kepastian status tanah. Kondisi ini menempatkan tanah ulayat masyarakat adat pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dan ketidakpastian (Triani dkk., 2023).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini memperkenalkan sertipikasi tanah ulayat sebagai instrumen pengakuan formal negara terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui penerbitan Sertipikat atas nama komunitas masyarakat hukum adat.

Di Kabupaten Jayapura, implementasi kebijakan ini memperoleh momentum penting dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/435 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya di Distrik Kemtuk Gresi. Keputusan tersebut secara yuridis mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya yang telah dipetakan dan diverifikasi. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum secara otomatis menjamin terlaksananya sertipikasi tanah ulayat secara efektif di lapangan.

Berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi sertipikasi tanah ulayat, mulai dari aspek administratif, teknis pemetaan, koordinasi antar lembaga, hingga keselarasan antara hukum negara dan hukum adat. Selain itu, proses sertipikasi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila

dilakukan tanpa partisipasi masyarakat adat secara bermakna dan tanpa menghormati struktur kelembagaan adat yang hidup (Gorby dkk., 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi sertipikasi tanah ulayat dalam rangka pengakuan hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Jayapura menjadi penting untuk dilakukan guna menilai bagaimana efektivitas kebijakan tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan bahwa pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme implementasi sertipikasi tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan hak ulayat masyarakat adat di Distrik Kemtuk Gresi?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam implementasi sertipikasi tanah ulayat di Distrik Kemtuk Gresi ?
3. Bagaimana efektivitas sertipikasi tanah ulayat dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat Distrik Kemtuk Gresi ?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme implementasi sertipikasi tanah ulayat di Distrik Kemtuk Gresi..
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam implementasi sertipikasi tanah ulayat di Distrik Kemtuk Gresi.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas sertipikasi tanah ulayat dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat di Distrik Kemtuk Gresi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat serta implementasi sertipikasi tanah ulayat dalam sistem pendaftaran tanah nasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan dan praktik sertifikasi tanah ulayat, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat.

BAB VI

PENUTUP

A . Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sertipikasi Tanah Ulayat dalam Rangka Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Distrik Kemtuk Gresi) dengan pendekatan yuridis empiris, secara kualitatif maka dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme implementasi sertipikasi tanah komunal di Distrik Kemtuk Gresi dilaksanakan melalui dua rezim hukum yang berjalan beriringan, yaitu rezim hukum negara (administrasi pertanahan) dan rezim hukum adat. Proses diawali dengan pengakuan MHA Sawoi Hnya oleh Bupati Jayapura, yang kemudian menjadi fondasi yuridis bagi Kantor Pertanahan untuk memproses penetapan Hak Pengelolaan (HPL). Dalam praktiknya, mekanisme ini membuktikan Paradigma Konstruktivisme, dimana kepastian hukum pertanahan tidak dibentuk secara sepihak oleh negara (positivisme), melainkan dikonstruksi bersama melalui partisipasi aktif GTMA, lembaga adat (Dumtru), dan masyarakat dalam penentuan batas wilayah berbasis tanda alam dan musyawarah adat.
2. Kendala implementasi sertipikasi tanah komunal di lapangan bersifat multidimensi, meliputi aspek yuridis (tumpang tindih dengan status kawasan hutan), aspek teknis (medan geografis yang sulit dan keterbatasan data historis), serta aspek sosiologis (resistensi masyarakat akibat miskonsepsi bahwa tanah adat akan dirampas negara). Kendala batas wilayah yang belum disepakati antar-marga secara langsung menghambat terwujudnya Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) menurut Gustav Radbruch, karena objek hak menjadi kabur. Namun, hambatan ini diatasi melalui mekanisme collaborative governance antara ATR/BPN, Pemda, dan GTMA, serta mengutamakan penyelesaian sengketa batas melalui peradilan adat sebelum pengukuran teknis dilanjutkan.

3. Efektivitas sertipikasi tanah komunal di Distrik Kemtuk Gresi telah berhasil memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif terhadap hak ulayat MHA Sawoi Hnya dari klaim pihak eksternal. Penerbitan HPL mengubah status tanah ulayat dari open access menjadi closed access yang dilindungi negara. Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, kebijakan ini merupakan wujud keadilan distributif yang mengoreksi kelemahan sistem pendaftaran tanah individualistik, dengan memberikan instrumen hukum yang adaptif bagi kelompok Masyarakat hukum adat. Namun, efektivitas ini baru sebatas pada tahap perlindungan (*protective*). Tahap pemberdayaan (*prosperity*) belum terwujud secara optimal karena belum adanya pemanfaatan ekonomi produktif pasca-terbitnya HPL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura Pemerintah Kabupaten diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pengakuan administratif, tetapi segera merancang program pemberdayaan ekonomi Masyarakat hukum adat yang berbasis pada kepastian hukum Hak Pengelolaan (HPL). Status HPL dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai dasar legalitas bagi MHA Sawoi Hnya untuk mengakses permodalan, membangun kemitraan strategis dengan pihak ketiga, atau mengembangkan hasil bumi (seperti kakao dan sagu) secara terstruktur, sehingga tanah ulayat tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga menyejahterakan secara ekonomi. Selain itu, pemda perlu mempercepat perbaikan infrastruktur jalan menuju kampung adat untuk mendukung mobilitas pelayanan pertanian.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Kantor Pertanahan diharapkan terus memperkuat sinergitas dengan GTMA dan lembaga adat dalam mempercepat penyelesaian tumpang tindih wilayah adat dengan kawasan hutan negara melalui koordinasi lintas sektor (Panitia A). Selain itu, sosialisasi mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari Hak Pengelolaan

perlu dilakukan secara berkelanjutan dan masif, tidak hanya pada tahap pra-pendaftaran, tetapi juga pasca-penerbitan sertipikat, untuk mencegah terjadinya pelepasan hak ulayat secara sepihak oleh oknum masyarakat di kemudian hari.

3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hanya Lembaga adat (Dumtru) dan Ondoafi diharapkan menggunakan penerbitan sertipikat HPL sebagai momentum untuk menegaskan kembali hukum adat internal (hukum waris, peralihan hak, dan sanksi adat) terkait penguasaan tanah. Sertipikat HPL harus dipandang sebagai "pagar luar" dari negara, sementara "pagar dalam" berupa kepatuhan terhadap norma adat dan kesepakatan batas antar-keret harus terus dijaga agar tidak terjadi fragmentasi atau sengketa internal yang justru melemahkan eksistensi hak ulayat itu sendiri.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih berfokus pada tahap implementasi dan efektivitas yuridis dari sertipikasi tanah komunal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak sosio-ekonomi pasca-penerbitan HPL, atau meneliti model tata kelola (*governance*) Hak Pengelolaan oleh Masyarakat Hukum Adat agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diadaptasi ke dalam kearifan lokal Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Simanjuntak, F. (2025). *Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat Al-Dalil*. 3(2). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>
- Anisyanawati, Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Jurnal Filsafat Terapan*.
- Ardhani, I. H. (2025). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Reposisi Tanah Adat Dalam Hukum Nasional* (Vol. 6, Nomor 2). <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Aulawi, Z. N., & Wasitaatmadja, F. F. (2025). Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7612–7622. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50561>
- Azaria, N. E. E. (2024). Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9), 1–14. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Basri, A. R., Nababan, A., Mansai, A., Wahyudi, A. D., Saputra, A., Handoko, A. S., Urbinas, B. O., Rahadian, D., Motte, H., Samosir, H., Natalia, I., Kalmirah, J., Widodo, K., Pangkaly, L., Malik, Marasian, N., Sulaiman, R., & Zakaria, Y. (2021). *Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura*.
- BPS Kabupaten Jayapura. (2026). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura Bps-Statistics Jayapura Regency Kabupaten Jayapura Dalam Angka Jayapura Regency In Figures*.
- Cesar Asvini Partha, G., Aidi, Z., Notaris, K., Fransiska Premeisyati MKn Kabupaten Klaten, P. S., Tengah, J., Hukum, F., Diponegoro, U., & Semarang, K. (2024). Kendala Perolehan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Perseroan (Studi Kasus di Kabupaten Klaten). *NOTARIUS*, 17(3).
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). *Teori Keadilan Menurut John Rawls* (Vol. 07, Nomor 1). <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>
- David, M. S., Sondakh, J., & Korua, J. M. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat 1. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, XIII(1).
- Efrizon, Agisty, F., Galgani, M. G., S, M. K., & Utomo, P. (2025). Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Locus*

- Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 52–60.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.428>
- Fachri, A., Nurdin, Z., & Syofiarti. (2025). Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama Di Nagari Kasang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 75–85.
<https://doi.org/10.31933/fbh1ae35>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1344–1360.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*.
- Kuba, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 124–137. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3472>
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 69–77.
<http://almufi.com/index.php/ASHhttp://almufi.com/index.php/ASH>
- Muhammad, B. (2006). *Asas-asas hukum Adat / Bushar Muhammad* (cet. 13). Pradnya Paramita, 2006.
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Nugroho, A. (2025). *Riset Agraria Dengan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Hukum*, 6(1), 235–267. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>
- Putri Shenita, A., Nazir Salim, M., & Aries Mujiburohman, D. (2024). *Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat*.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat: Volume 3*. Angkasa.

- Ramadhani, R. (2018). *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2. www.google.com
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*.
- Sumarjono, M. S. W. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (C. Verdiansyah, Ed.). Penerbit Buku Kompas.
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 20–26. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- Umanailo, M. C. B. (2018). *Paradigma Konstruktivis*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/4txzu>
- Weni Bhamatika, N., Nabilah Hidayat, N., Putri, S. Y., Dewi, A. K., Kamal, U., Adymas, M., & Fikri, H. (2025). *Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia* (Vol. 4, Nomor 4).
- Y Sesa, C. W., Musfira, & Yanthy, N. O. (2025). *Pengaruh Adat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Hatib, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura The Influence of Customs in Development Planning in Hatib Village, Kemtuk Gresi District, Jayapura Regency*. 02(01).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (t.t.).
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPK RI (2024).
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, BPK RI (2022).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, BPK RI (2024).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, BPK RI (2020).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah, BPK RI (1997).